



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa kondisi pertumbuhan Lanjut Usia yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan angka harapan hidup yang harus diikuti dengan peningkatan lanjut usia;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, bimbingan, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia, Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam pelaksanaan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

KETUA DPRD

:

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang wajar.
13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar Lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
15. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

16. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
17. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
18. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perseorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan atau prestasi di bidang tertentu.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesejahteraan Lansia meliputi:

- a. hak dan tanggung jawab;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. pemberdayaan;
- d. upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
- e. peran serta Masyarakat dan dunia usaha;
- f. penghargaan;
- g. koordinasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Setiap Lansia mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lansia berhak mendapatkan hidup sehat, mandiri, bermanfaat, dan bermartabat.

Pasal 4

- (1) Setiap Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) bertanggung jawab secara moral untuk ikut berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Kewajiban Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

- lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
- b. Mengamalkan, mentransformasikan, dan menyampaikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus di lingkungannya; dan
 - c. Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 6

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia dilaksanakan secara terkoordinasi antar Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB IV

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia ditujukan pada Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial.

Pasal 8

- (1) Upaya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

- d. pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan;
 - e. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - g. bantuan sosial.
- (2) Upaya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
 - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - e. perlindungan sosial.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental spiritual

Pasal 9

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 melalui:
- a. pemberian fasilitasi bimbingan beragama; dan
 - b. pemberian fasilitasi ibadah dengan penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia.
- (2) Pelaksanaan pelayanan keagamaan dan mental spiritual menjadi tanggungjawab dibawah bagian Kesra.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Lansia

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

Pasal 11

Pelayanan kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara optimal.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada Lansia secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Lansia difasilitas pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pos pelayanan terpadu di Masyarakat bagi Lansia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lansia terlantar diberikan pembebasan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pelayanan Kesehatan secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk:
 - a. puskesmas dan rumah sakit ramah Lansia;
 - b. posyandu Lansia yang dibina oleh Puskesmas;
 - c. penyediaan loket khusus Lansia di Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - d. penyediaan layanan poliklinik Lansia di rumah sakit;
 - e. penyediaan sarana toilet khusus Lansia (toilet duduk) yang dilengkapi pegangan rambat (handrail) di Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - f. penyediaan tempat duduk khusus Lansia di puskesmas dan rumah sakit;
 - g. penyediaan sarana kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Penambahan pelayanan Kesehatan Lansia akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara proporsional dan profesional oleh

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberi peluang kepada Lansia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada sektor formal dan non formal.
- (3) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha secara perseorangan, kelompok/organisasi, dan/atau lembaga.
- (4) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau melalui kemitraan dengan Masyarakat dan segenap pemangku kepentingan.
- (5) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial.
- (2) Pengusaha dan Dunia Usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (3) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

- c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha; dan
 - f. faktor lain.
- (4) Setiap pekerja/buruh Lansia Potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan penciptaan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan penciptaan iklim usaha bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. manajemen usaha;
 - b. teknologi; dan
 - c. pemasaran.
- (3) Dunia Usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan.
- (4) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. formasi yang tersedia; dan
 - d. bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan stimulan dengan pemberian bantuan permodalan usaha yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Pemberian bantuan permodalan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bantuan sosial;
 - b. hibah; dan/atau

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

- c. pinjaman/pembiayaan tanpa bunga atau bunga ringan.
- (3) Pemberian bantuan permodalan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian bantuan permodalan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian kelima

Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, dan Keterampilan

Pasal 17

- (1) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, dan Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lansia Potensial.
- (3) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.
- (4) Pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan.

Bagian Keenam

Pelayanan Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 18

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

- a. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian keringanan biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia.

Pasal 19

- (1) Pemberian kemudahan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pemberian kemudahan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan; dan
 - b. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dengan pengadaan sarana dan prasarana umum dalam bentuk:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyediaan Aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. jalan umum;
 - c. angkutan umum; dan
 - d. sarana dan prasarana umum lainnya.
- (3) Penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 21

Penyediaan Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi, dan toilet; dan
- f. tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 22

Penyediaan Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- b. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- c. rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- d. trotoar bagi pejalan kaki.

Pasal 23

Penyediaan Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun di halte;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda, rambu atau sinyal.

Pasal 24

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 25

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda khusus, bunyi, dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 26

- (1) Penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dapat dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia.
- (2) Selain prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah harus juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk penyediaan:
 - a. tempat duduk khusus;
 - b. loket khusus; dan/atau
 - c. informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dapat menyediakan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lansia meliputi:
 - a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka umum;

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

- d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lansia;
 - e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lansia; dan
 - f. bangunan yang aman dan nyaman bagi Lansia.
- (2) Penyediaan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemberian Kemudahan Dalam Layanan Dan Bantuan Hukum

Pasal 29

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bantuan hukum.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Sosial

Pasal 30

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dimaksudkan bagi Lansia Tidak Potensial agar terhindar dari berbagai risiko sehingga dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perlindungan dari berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental, maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian Jaminan Sosial;
 - b. pelayanan di rumah perlindungan sosial;
 - c. pelayanan sosial melalui Keluarga Sendiri; dan/atau
 - d. pelayanan sosial melalui Keluarga Pengganti.
- (4) Pelaksanaan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Sosial.

Pasal 31

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia Terlantar.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial; dan/atau
 - b. bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk pelayanan atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan jaminan sosial.

Pasal 33

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kesembilan

Bantuan Sosial

Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial dimaksudkan agar Lansia Potensial yang tidak mampu dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong timbulnya kemandirian.

Pasal 35

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan di rumah perlindungan sosial;
 - b. pelayanan sosial melalui Keluarga sendiri; dan
 - c. pelayanan sosial melalui Keluarga pengganti.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 37

- (1) Masyarakat dunia usaha mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

- (2) Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, Keluarga, kelompok, Masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 38

Lansia Potensial dapat membentuk organisasi/lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
- Lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - Setiap orang, kelompok, Keluarga, organisasi/lembaga, dan dunia usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 40

- (1) Dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.
- (3) Keanggotaan Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari;
- Perangkat Daerah;
 - perwakilan dunia usaha;
 - unsur Masyarakat;
 - lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani lanjut usia; dan

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

- e. perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penanganan lanjut usia.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merencanakan dan menganggarkan program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing guna mendukung peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (3) Pengelolaan anggaran dan mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal ...
BUPATI KEBUMEN

Ttd
.....

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

Ttd
.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lansia memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat. Kemampuan dan pengalaman tersebut akan bermanfaat apabila digunakan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam aspek kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia telah memuat tentang upaya untuk meningkatkan derajat Kesejahteraan Lanjut Usia baik melalui pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, bantuan sosial, jaminan sosial dan sebagainya, semuanya itu diharapkan mampu meningkatkan martabat manusia, karena diharapkan Lanjut Usia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri, sehingga semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

Peran Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Dunia Usaha menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia Potensial maupun Lansia Tidak Potensial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan. Peran yang sangat penting dan mulia ini dapat terwujud dan terlaksana, jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk ini.

Arah Kesejahteraan Lanjut Usia adalah agar Lanjut Usia tetap dapat berdaya, mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan.

Tujuan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah:

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif;
- b. terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan;
- c. terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- d. terwujudnya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat terhadap terwujudnya Kesejahteraan Lanjut Usia.

Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua permasalahan terkait dengan Kesejahteraan Lanjut Usia agar mampu memberikan layanan terpadu, holistic, komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan, serta mandat kepada lembaga untuk memberikan pelayanan. Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah keadaan atau kondisi seseorang termasuk Lansia baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah kondisi atau sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain, tidak bergantung dengan orang lain, mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapinya.

Yang dimaksud dengan “bermanfaat” adalah keadaan atau kondisi seseorang termasuk Lansia yang dapat memberikan manfaat atau berguna bagi lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “bermartabat” adalah keadaan atau kondisi seseorang termasuk Lansia yang tetap berwibawa dan memiliki harga diri sesuai tingkat harkat kemanusiaan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lanjut usia di han tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain: berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lanjut usia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan promotif dan preventif” antara lain dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun melalui media.

Yang dimaksud dengan “pelayanan kuratif dan rehabilitatif” dilakukan dalam bentuk pelayanan Kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan Kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sektor formal” adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif.

Yang dimaksud dengan “sektor non formal” adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terkait secara resmi dengan aturan-aturan normatif, misalnya usaha kaki lima, kios, dan asongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “faktor lain” adalah kondisi tertentu yang menjadikan diterimanya Lansia Potensial dalam jabatan atau pekerjaan tertentu, misalnya pengalaman, kedekatan dengan lokasi perusahaan, tuntutan dan kebutuhan atau tanggungan keluarga dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kebijakan penciptaan iklim dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” adalah kemudahan bagi lanjut usia dalam urusan administrasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lanjut usia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

Huruf c

Penyediaan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia diberikan untuk memberikan kemudahan bagi Lanjut Usia dalam mendapatkan akses baik di tempat-tempat umum maupun di dalam gedung-gedung.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait, dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para lanjut usia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh lanjut usia dan lain-lain.

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

Huruf b

Pelayanan khusus bagi lanjut usia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pada lanjut usia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dan berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

KETUA DPRD	:	
------------	---	---

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...

KETUA DPRD	:	
------------	---	---